



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai salah satu insitusi pendidikan hukum, tidak hanya mengajarkan hukum Islam semata, melainkan juga mengajarkan *ius constitutum*, yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia;
  - b. Bahwa Fakuitas Syari'ah merupakan bagian integral dari UIN Raden Intan Lampung memiliki tanggungjawab melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk realisasi dari pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
  - c. Bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKEH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menetapkan pengelola agar dapat berjalan dengan baik;
  - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu diberikan amanat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen ;
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ;
  4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Batuan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
  8. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 222 Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN 2020-2024.

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung masa jabatan 2020-2024;

- Kedua : Biaya kegiatan Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung merupakan swadaya dari masyarakat yang tidak mengikat, dan dibantu dari anggaran Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sepanjang dananya tersedia,
- Ketiga : Tata kerja organisasi diatur lebih lanjut dengan keputusan pengelola;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 08 September 2020

Dekan,

H. Khairuddin, M.H.  
NIP 19621022 199303 1 002

Tembusan Yth. :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala BIRO AUAK UIN Raden Intan Lampung;
4. Para Dekan Fakultas dilingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Nomor : 13 Tahun 2020

Tanggal : 08 September 2020

Tentang : Penetapan Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

No	Jabatan dalam Tim	Ke
<b>1. Dewan Pembina</b>		
Dr. KH. Khairuddin, MH.	IV/a	Ketua
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.	IV/a	Anggota
<b>2. Dewan Penasehat/Dewan Pakar</b>		
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.	IV/d	Ketua
Prof. Dr. H. Faisal, SH., MH.	IV/c	Anggota
Prof. Dr. H. Damrah Khair, MA.	IV/e	Anggota
Prof. Dr. Suharto, SH., MH.	IV/d	Anggota
<b>3. Dewan Pengurus</b>		
Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., MH.	IV/b	Ketua/Direktur
Drs. Susiadi, AS, M. Sos.I.	IV/a	Sekretaris
Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.	IV/a	Bendahara
<b>4. Divisi - Divisi</b>		
Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I	III/b	Divisi Non-Litigasi
Drs. H. Irwantoni, M.Hum.	IV/b	Divisi Litigasi
Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag	III/d	Divisi Konsultasi dan Penyuluhan
Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH., MM	IV/a	Divisi Pendidikan dan Pelatihan
Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H	IV/c	Divisi Konseling Keluarga Sakinah
Dr. Hj. Erina Pane, SH., MH	IV/c	Divisi Hukum Lingkungan
Dr. Hj. Zuhraini, SH., MH	IV/b	Divisi Hukum Adat dan Kearifan Lokal
Dr. Dra. Eva Rodiah Nur, MH	IV/b	Divisi Hukum Adat dan Kearifan Lokal
Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H	IV/a	Divisi Hukum Islam
Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag	IV/a	Divisi Hukum Islam
Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I	-	Divisi Tim Advokat
Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I	-	Divisi Tim Advokat
Dani Amran Hakim, S.H., M.H.	-	Divisi Tim Advokat
Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH	-	Divisi Tim Advokat
Feri Kurniawan, S.H., M.H	-	Divisi Tim Advokat
Yudi Yusnandi, SH., MH	-	Divisi Tim Advokat
Kusaeri, S.H.I	-	Divisi Tim Advokat



Dr. KH. Khairuddin, M.H.

NIP 19621022 199303 1 002